



PUTUSAN

Nomor : 82/PID.B/2012/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam *perkara anak* pada tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa : -

Nama lengkap : DY ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tgl. Lahir : 17 Tahun/6 Oktober 1994 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Wawobaka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Sopir ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- oleh Penyidik POLRI pada POLRES DOMPU, Nomor : Sp.Han/65/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;-----

- oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor : Print-39/P.2.15/Epp.2/07/2012, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012 ;-----

- selanjutnya ditahan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 107/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 107/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012 ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : A. HAMID, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Hakim Anak selaku Hakim Tunggal Nomor : 82/Pid.B/2012/PN.Dom tertanggal 4 Juli 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah Membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 82/41/Pen.Pid./2012/PN.Dom tanggal 4 Juli 2012 tentang Penunjukan Tunggal Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

- 2 Penetapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 82/43/ Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 4 Juli 2012 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;--
- 3 Berkas Perkara Pidana Nomor 82/Pid.B/2012/PN.Dom atas nama terdakwa DY tersebut ;-----

Setelah mendengar : -----

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- 2 Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;-----
- 3 Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
- 4 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 26 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - 1 Menyatakan terdakwa DYi bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DY selama 12 (dua belas) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;-----
 - 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nozomi Super X 100 warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin IP50FMG05402020 dan Nomor Rangka



MKMJZN10M5J004911 ;-----

- 1 (satu) bundle BPKB No. 5662123 an. Sahrudin Ismail No. Pol. EA 3363
XB ;-----

- 1 (satu) buah kunci kontak ;-----
- 1 (satu) buah Plat No. Pol. EA 3363
XB ;-----
- 1 (satu) lembar surat jual beli ;-----

Dikembalikan kepada Ahdan Syafrudin ;-----

- 4 Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- 5 Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya dimuka persidangan pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya : "memohon hukuman yang ringan-ringannya" karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya ;-----
- 6 Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang telah diucapkan dimuka persidangan, yang menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DY pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar jam 22.15 Wita, yaitu antara matahari terbenam sampai dengan terbitnya, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2012 bertempat di depan rumah saudari Fatimah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya korban Ahdan Syafrudin datang ke rumah Fatimah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi warna hitam No. Pol. EA 3363 XB, sesampainya di rumah Fatimah sekitar jam 19.30 Wita, korban memarkir sepeda motornya didalam pekarangan rumah yang tidak ada pagarnya tanpa mengunci stang kemudian kemudian masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu bersama Fatimah dan teman-temannya. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita, pada saat korban keluar dari rumah Fatimah mendapati sepeda motornya sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian saksi Ruslansyah (Anggota Polres Dompu) yang mendapat kabar melalui telepon, langsung menuju lokasi dan memeriksa warga sekitar sehingga dari beberapa keterangan warga menjelaskan ciri-ciri orang yang telah mendorong sepeda motor tersebut mengarah kepada terdakwa DY, selanjutnya Ruslansyah berhasil menangkap terdakwa DY dan terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Fatimah sejauh 25 m kemudian terdakwa mencabut kabel kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan starter kaki kemudian terdakwa kendarai sampai ke rumah saudara Dahlan di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, KecamatanWoja, Kabupaten Dompu, selanjutnya terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di halaman rumah saudara Dahlan. Selanjutnya terdakwa pulang menggunakan ojek, sesampainya di rumah terdakwa langsung ditangkap oleh Ruslansyah. Perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

1

RUSLANSYAH ;-----

- bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2012, sekitar jam 22.15 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di depan



rumah Fatiyah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu ;---

- bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi warna hitam dengan Nomor Polisi yang saksi tidak ingat lagi, milik Ahdan Syafrudin ;-----
- bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa saat Ahdan Syafrudin berada di dalam rumah Fatiyah, dimana sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Fatiyah yang ada pagarnya, dalam keadaan tidak terkunci stang sepeda motornya ;-----
- bahwa saksi tahu Ahdan Syafrudin kehilangan sepeda motornya karena ditelpon oleh Ahdan Syafrudin ;-----
- bahwa saksi selaku Petugas Polisi langsung menuju tempat kejadian dan berusaha mencari informasi dari warga sekitar ;-----
- bahwa saksi mendapat informasi dari Arifin, bahwa ada orang yang mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya ;-----
- bahwa berdasarkan ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa;-----

- bahwa saksi lalu berusaha mencari Terdakwa ;-----
- bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa baru turun dari ojek, dan saksi langsung menanyai Terdakwa tentang sepeda motor milik Ahdan Syafrudin yang hilang, Terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya yang mengambilnya ;-----

- bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian ;-----

- bahwa saksi kemudian menghubungi rekan saksi yang bernama Yaser selanjutnya bersama Terdakwa menuju Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut ;-----

- bahwa jarak antara rumah Fatiyah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan rumah tempat Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) kilometer ;-----
- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor yaitu Ahdan Syafrudin dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

2 A.

YASER ;-----

- bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2012, sekitar jam 22.15 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di depan rumah Fatiyah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;----
- bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi warna hitam dengan Nomor Polisi yang saksi tidak ingat lagi, milik Ahdan Syafrudin ;-----
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi rekan saksi yang bernama Ruslansyah ;-----
- bahwa saksi selanjutnya mendatangi Ruslansyah yang berada di tempat kejadian ;-----
- bahwa saksi selanjutnya bersama Ruslansyah dan Terdakwa menuju Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tempat Terdakwa menitipkan sepeda motor yang diambilnya tersebut ;-----
- bahwa jarak antara rumah Fatiyah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan rumah tempat Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) kilometer ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor yaitu Ahdan Syafrudin dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

3 ERLIN

SUSANTI ;-----

- bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2012, sekitar jam 22.00 mendatangi rumah saksi di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa Terdakwa adalah sepupu saksi ;-----
- bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor berwarna hitam yang merk saksi tidak tahu dan Nomor Polisi yang saksi tidak ingat lagi ;-----
- bahwa Terdakwa datang untuk menitipkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan besok akan diambil dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi dengan berjalan kaki ;-----
- bahwa saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan dan tidak curiga pada Terdakwa karena saksi sedang menerima telepon ;-----
- bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut selayaknya sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;-----
- bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki sepeda motor ;-----
- bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi bersama 2 (dua) orang Polisi untuk mengambil sepeda motor yang tadinya dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi ;-----
- bahwa saat itulah saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa ;-----
- bahwa keesokan harinya saksi melihat plat nomor sepeda motor di teras rumah



saksi ;-----

- bahwa plat nomor tersebut adalah plat nomor yang ada pada sepeda motor yang diambil oleh

Terdakwa ;-----

- bahwa saksi tidak ingat lagi plat nomor tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan keterangan saksi ARIFIN IBRAHIM, karena saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan sebelumnya dalam Berita Acara Penyidikan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah (Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP), dimana atas pembacaan keterangan saksi ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2012, sekitar jam 22.15 Wita, saksi melihat seseorang mendorong sepeda motor di Jalan Raya Lintas Sumbawa di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa saksi tidak melihat wajah orang yang mendorong sepeda mototr tersebut, namun memiliki ciri-ciri rambut panjang sisir sebelah, badan tidak terlalu tinggi, tidak gemuk dan memakai kaos putih celana hitam ;-----
- bahwa sepeda motor yang didorong adalah jenis motor bebek warna hitam ;----
- bahwa jarak saksi dengan orang yang mendorong sepeda motor tersebut sekitar 1 ½ (satu setengah) meter ;-----
- bahwa selang sepuluh menit kemudian tiba-tiba ada teriakan : “maling” dan kemudian ada yang bertanya apakah ada orang yang mendorong sepeda motor, kemudian saksi memberitahukan tentang ciri-ciri orang yang mendorong sepeda motor tersebut ;-----

Atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge). Atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak memiliki saksi yang meringankan dirinya dan menyatakan tidak akan mengajukannya ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya : -----

- bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2012, sekitar jam 22.15 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di depan rumah Fatiyah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3363 XB, milik Ahdan Syafrudin ;-----
- bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa saat Ahdan Syafrudin berada di dalam rumah Fatiyah, dimana sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Fatiyah yang ada pagarnya, dalam keadaan tidak terkunci stang sepeda motornya ;-----
- bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;-----
- bahwa Terdakwa yang mendekati sepeda motor tersebut lalu mendekati sepeda motor tersebut yang kemudian menuntunnya keluar rumah Fatiyah sampai 25 (dua puluh lima) meter dari rumah tersebut lalu menghidupkan mesinnya dengan menginjak pedal starter ;-----
- bahwa Terdakwa tidak perlu menyambung kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, cukup dengan menginjak pedal starter sepeda motor tersebut langsung dapat dihidupkan ;-----
- bahwa Terdakwa selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah sepupunya yang bernama Erlin Susanti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu untuk dititipkan ;-----

- bahwa jarak antara rumah Fatiah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan rumah Erlin Susanti, tempat Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) kilometer ;-----
- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor yaitu Ahdan Syafrudin ;-----
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bukan untuk mencuri sepeda motor milik Ahdan Syafrudin melainkan sekedar untuk menyembunyikannya, karena Terdakwa cemburu pada Ahdan Syafrudin yang bertemu ke rumah Fatiyah yang merupakan pacar Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Nozomi Super X 100 warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin IP50FMG05402020 dan Nomor Rangka MKMJZN10M5J004911 ;--
- 1 (satu) bundel BPKB No. 5662123 an. Sahrudin Ismail No. Pol. EA 3363 XB ;----
- 1 (satu) buah kunci kontak ;-----
- 1 (satu) buah Plat No. Pol. EA 3363 XB ;-----
- 1 (satu) lembar surat jual beli ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 95/22a/Pen.Pid/2012/PN.DOM maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Barang bukti mana yang dikenali oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, atas dasar mana dapat diangkat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa DY dengan identitas tersebut diatas, pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2012, sekitar jam 22.15 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di depan rumah Fatiyah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa benar sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi Super X 100 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3363 XB, dengan Nomor mesin IP50FMG05402020 dan Nomor Rangka MKMJZN10M5J004911, milik Ahdan Syafrudin ;-----
- bahwa benar sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa saat Ahdan Syafrudin berada di dalam rumah Fatiyah, dimana sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Fatiyah yang ada pagarnya, dalam keadaan tidak terkunci stang sepeda motornya ;-----
- bahwa benar perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;-----
- bahwa benar Terdakwa yang mendekati sepeda motor tersebut lalu mendekati sepeda motor tersebut yang kemudian menuntunnya keluar rumah Fatiyah sampai 25 (dua puluh lima) meter dari rumah tersebut lalu menghidupkan mesinnya dengan menginjak pedal starter ;-----
- bahwa benar Terdakwa selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah sepupunya yang bernama Erlin Susanti di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dititipkan ;-----
- bahwa benar jarak antara rumah Fatiyah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan rumah Erlin Susanti, tempat Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) kilometer ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor yaitu Ahdan Syafrudin dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “TUNGGAL”, yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal diatas, maka Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, dimana Terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1 Unsur “Barang Siapa” ; -----

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **DY** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda ;-----

Menimbang bahwa lebih khusus dalam pemeriksaan perkara anak disyaratkan Terdakwanya belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Terdakwa **DY** berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga dapat diperiksa dalam perkara a quo ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2 Unsur “dengan maksud Mengambil suatu Barang” ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang memindahkan suatu barang, dari tempat satu ke tempat lain ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang, termasuk pula listrik dan gas. Barang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 250) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum Terdakwa DY dengan identitas tersebut diatas, pada hari Sabtu,



tanggal 4 Juli 2012, sekitar jam 22.15 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di depan rumah Fatiyah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----

Bahwa benar sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi Super X 100 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3363 XB, dengan Nomor mesin IP50FMG05402020 dan Nomor Rangka MKMJZN10M5J004911, milik Ahdan Syafrudin. Yang dibawa Terdakwa ke rumah sepupunya yang bernama Erlin Susanti di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk ditiptikan;-----

Bahwa benar jarak antara rumah Fatiah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan rumah Erlin Susanti, tempat Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) kilometer ;-----

Dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui Terdakwa telah memindahkan barang yang berupa : “1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi Super X 100 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3363 XB” tersebut dari depan rumah Fatiyah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, sejauh kurang lebih 5 (lima) kilometer, ke rumah Erlin Susanti di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

3 Unsur “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya hak orang lain sebagai pemilik atas barang yang diambil tersebut ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi Super X 100 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3363 XB, dengan Nomor mesin IP50FMG05402020 dan Nomor Rangka MKMJZN10M5J004911, milik Ahdan Syafrudin ;

Bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi Super X 100 milik Ahdan Syafrudin, maka sepeda motor tersebut seluruhnya merupakan hak orang lain yang sama sekali bukan hak Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tujuan untuk memiliki barang yang bukan miliknya, yang diistilahkan pada Hoge Raad sebagai zonder eigenrecht atau “*tanpa hak*” (*Leden Marpaung : Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana : 2005 : hal 44*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi Super X 100 milik Ahdan Syafrudin ;-----

bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi Super X 100 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu Ahdan Syafrudin, dari dari depan rumah Fatiyah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, sejauh kurang lebih 5 (lima) kilometer, ke rumah Erlin Susanti di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk dititipkan ;-----

bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sampai menitipkannya di rumah Erlin Susanti merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **tanpa hak** untuk melakukan perbuatan yang sedemikian ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

- 5 Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)”;-----

Bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 251) ;-----

Bahwa unsur ini bersifat alternatif limitative dimana salah satu kalimat yang berupa pilihan dengan kata “atau” terbukti maka unsur ini terpenuhi ;-----Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2012, sekitar jam 22.15 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Nozomi Super X 100 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3363 XB milik Ahdan Syafrudin, di depan rumah Fatiyah di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

Bahwa benar sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa saat Ahdan Syafrudin berada di dalam rumah Fatiyah, dimana sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Fatiyah yang ada pagarnya, dalam keadaan tidak terkunci stang sepeda motornya ;-----

Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu Ahdan Syafrudin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian diatas dapat diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya, pada malam hari yaitu sekitar jam 22.15 Wita (jam 10.15 malam), di halaman rumah Fatiyah yang ada pagarnya, saat Ahdan Syafrudin berada di dalam rumah Fatiyah, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Ahdan Syafrudin ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam 363 ayat (1) Ke-3 KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara maksimal selama 9 (sembilan) tahun atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini hadir Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muhammad Lubis, SH dan telah memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa tertanggal 17 Juni 2012(vide terlampir dalam Berita Acara Penyidikan) yang mengharapkan agar Terdakwa dipidana dengan seringan-ringannya ;-----

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan dengan seksama Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dan permohonan Terdakwa beserta Keluarganya, maka Hakim mempertimbangkan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana berupa hukuman **pidana** penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (*Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP*) ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, menurut hemat Hakim yang sudah sepatutnya seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ahdan Syafrudin;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (*Pasal 222 ayat (1) KUHP*), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3* juga Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **DY** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nozomi Super X 100 warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor mesin IP50FMG05402020 dan Nomor Rangka MKMJZN10M5J004911 ;-----
 -
 - 1 (satu) bundel BPKB No. 5662123 an. Sahrudin Ismail No. Pol. EA 3363 XB ;-----
 -
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;-----
 - 1 (satu) buah Plat No. Pol. EA 3363 XB ;-----
 - 1 (satu) lembar surat jual beli ;-----

Dikembalikan kepada Ahdan Syafrudin ;-----

- 6 Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan pada *Hari Senin tanggal 30 Juli 2012*, oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum., Hakim Anak** pada Pengadilan Negeri Dompu selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **M. SALEH MAHMUD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **ZULKARNAEN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya** bersama orang tuanya.-----

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M. SALEH MAHMUD

HAKIM

Ttd

PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)